

PENGUMUMAN LELANG
No:B/3111/BPPI/BBIHP.1/KU/IX/2019

Balai Besar Industri Hasil Perkebunan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar akan melaksanakan Lelang Barang Milik Negara (BMN) berupa:
1(satu) unit kendaraan minibus roda empat merk Daihatsu Type Grand Max dalam kondisi rusak berat pada Kantor Balai Besar Industri Hasil Perkebunan, Kementerian Perindustrian (Harga Limit Rp 36.066.350,- Uang Jaminan Rp 7.500.000).

Syarat dan ketentuan lelang

1. Cara Penawaran

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan aplikasi yang di akses pada alamat domain www.lelang.go.id Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat di menu "Prosedur Lelang" dan "Syarat dan Ketentuan" pada domain tersebut.

2. Pendaftaran

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP dan NPWP serta nomor rekening atas nama sendiri.

3. Waktu Melihat Barang

Peminat lelang dapat melihat barang yang akan dilelang pada Balai Besar Industri Hasil Perkebunan, Jl.Prof. Dr. Abdurrahman Basalamah No.28 Makassar mulai tanggal 2 sampai tanggal 4 Oktober 2019 pada jam kerja

4. Waktu Pelaksanaan

- a. Penawaran lelang dilakukan secara *Closed Bidding* (tertutup) diajukan melalui alamat domain diatas sejak sejak pengumuman dan lelang ditayangkan sampai dengan:

Hari/tanggal : Senin / 7 Oktober 2019
Pukul : 11.15 WITA (10.15 WIB/sesuai Waktu Server)

- b. Pembukaan penawaran dan penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang dilakukan pada:

Hari/tanggal : Senin / 7 Oktober 2019
Waktu : Setelah batas akhir penawaran lelang
Tempat : Kantor Satuan Kerja Balai Besar Industri Hasil Perkebunan, Jl.Prof. Dr. Abdurrahman Basalamah No.28 Makassar Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut diatas.

5. Uang Jaminan Lelang

- a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut:
- Jumlah/Nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicitil).

- Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
 - b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor *Virtual Account* (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
6. Penawaran Lelang
- a. Penawaran lelang dapat dilakukan setelah peserta lelang menyetor uang jaminan lelang.
 - b. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit dan dapat dilakukan berkali-kali.
7. Pelunasan Lelang
- Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang paling lambat 3 (**tiga**) hari **kerja** setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, pemenang lelang dikenakan sanksi uang jaminan akan disetor ke kas negara.
8. Pengambilan Objek Lelang
- Objek lelang diambil oleh pemenang di Balai Besar Industri Hasil Perkebunan, Jl.Prof. Dr. Abdurrahman Basalamah No.28 Makassar paling lambat 3(tiga) hari setelah melunasi kewajiban pembayaran lelang.
9. Informasi Lebih Lanjut
- Untuk informasi lebih lanjut calon peserta dapat menghubungi KPKNL Makassar di Jl. Urip Sumoharjo KM. 4 GKN I Lt. 2, Makassar, Nomor telp (0411) 456115, atau call center DJKN di nomor (021) 500991 atau panitia lelang pada Balai Besar Industri Hasil Perkebunan, Jl.Prof. Dr. Abdurrahman Basalamah No.28 Makassar, Nomor Telp. (0411-441207) (0811-8383-833) CP : Erwin Adinata

Makassar, 30 September 2019

